

PENALARAN HUKUM (*LEGAL REASONING*)¹⁾

Oleh :

H. Enju Juanda, S.H., M.H.

Abstrak

Advokat harus mempunyai kemampuan dalam Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) yang baik, agar dalam melaksanakan layanan hukum tersebut dapat memberikan argumentasi atau alasan hukum yang baik dan jelas. *Legal Reasoning* adalah pencarian "reason" tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan suatu perkara/kasus hukum yang dihadapinya, bagaimana seorang Advokat memberikan argumentasi hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. *Legal Reasoning* harus memahami sumber-sumber- sumber hukum formil, yaitu undang-undang, kebiasaan dan adat, perjanjian, traktat, yurisprudensi tetap dan doktrin. Sumber Hukum Utama dalam Hukum Positif Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis), akan tetapi seringkali Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis) tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Untuk mengisi kekosongan Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis) dan pencarian dari arti dan makna dari suatu peraturan perundangan-undangan, dalam ilmu hukum dikenal dengan Konstruksi Hukum dan Interpretasi (Penafsiran Hukum). Konstruksi terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu Analogi (Abstraksi), Determinasi (Penghalusan Hukum) dan Argumentum A Contrario.

Kata Kunci : Advokat, penalaran hukum.

Abstract

Advocates must have the ability in Legal Reasoning (*Legal Reasoning*) is good, in order to implement the legal services can provide arguments or legal reasons good and clear. *Legal Reasoning* is the search for "reason" about the law or the basic search on how a judge decides a case / case law that it faces, how an Advocate provides legal arguments and how a legal expert legal reasoning. *Legal Reasoning* must understand the source-formal legal sources, namely legislation, habits and customs, agreements, treaties, established jurisprudence and doctrine. Top Legal Resources in Indonesia Positive Law is legislation (Written Law), but often Legislation (Written Law) left behind by the development community. To fill the void Legislation (Written Law) and the search of the meaning and significance of a statutory laws and regulations, in the science of law known as the Construction Law and Interpretation (Interpretation of Laws). Construction consists of three (3) forms: Analogy (Abstraction), Determination (smoothing Law) and Argumentum A Contrario.

Keywords: advocate, legal reasoning.

¹⁾ Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh.

I. Pendahuluan

Bahwasannya seorang Praktisi Hukum Advokat profesinya adalah memberikan layanan jasa hukum secara Litigasi yaitu pemberian jasa hukum dalam penyelesaian perkara melalui Badan Peradilan atau Non Litigasi yaitu pemberian jasa hukum yang antara lain Konsultasi Hukum (*Advis Hukum*), Pendapat Hukum (*Legal Opinion*), Membuat Perjanjian, Merubah Perjanjian, penyelesaian suatu persengketaan di luar Pengadilan melalui musyawarah perdamaian dan jasa hukum lainnya. Agar dalam pemberian jasa-jasa hukum tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya kiranya seorang Praktisi Hukum Advokat harus mempunyai kemampuan dalam Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) yang baik, agar dalam melaksanakan layanan hukum tersebut dapat memberikan argumentasi atau alasan hukum yang baik dan jelas.

Apapun yang dimaksud dengan *Legal Reasoning* (Penalaran Hukum) menurut Komari, adalah pencarian “reason” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan suatu perkara/kasus hukum yang dihadapinya, bagaimana seorang Advokat memberikan argumentasi hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum.

M. Arsyad Sanusi, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam sebuah artikelnya berjudul *Legal Reasoning Dalam Penafsiran Konstitusi* mengemukakan Golding menyebutkan sebagai berikut :

“Term ‘Legal Reasoning’ dapat digunakan dalam dua arti yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, legal reasoning berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya. Sedangkan, legal reasoning dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan. Artinya legal reasoning dalam arti sempit ini menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yaitu hubungan antara reason (pertimbangan, alasan) dan putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut”.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas bagi Praktisi Hukum Advokat dalam menjalankan profesinya tentunya akan mendapatkan peristiwa hukum yang dialami oleh masyarakat (Klien) dan terhadap peristiwa hukum yang dialami oleh Kliennya tersebut seorang Advokat harus memberikan solusi hukumnya. Untuk memberikan solusi hukumnya seorang Advokat melakukan *Legal Reasoning* (Penalaran Hukum).

Agar dalam melakukan *Legal Reasoning* (Penalaran Hukum) dilakukan dengan baik, maka harus memahami sumber-sumber hukum terutama sumber hukum formil.

Mengenai sumber hukum formal dalam berbagai kepustakaan hukum menyebutkan sebagai berikut :

1. Undang-undang

Undang-undang tersebut apabila dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri dari sebagai berikut :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia.
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Kebiasaan dan Adat.

3. Perjanjian

4. Traktat

5. Yurisprudensi tetap

6. Doktrin.

Sehingga dengan demikian bagi seorang Praktisi Hukum Advokat, apabila mendapatkan peristiwa hukum dari klien, maka dalam memberikan layanan jasa hukumnya dengan melakukan *Legal Reasoning* (Penalaran Hukum) dengan mendasarkan kepada sumber-sumber hukum tersebut.

II. Pembahasan

Konstruksi Hukum dan Interpretasi / Penafsiran Hukum

Sumber Hukum Utama dalam Hukum Positif Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis), akan tetapi seringkali Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis) tertinggal oleh perkembangan masyarakat, dalam hal ini ada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat akan tetapi tidak terdapat pengaturannya dalam Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis) sehingga terjadi kekosongan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan persoalan yang kongkrit terjadi dalam masyarakat atau adakalanya Peraturan Perundang-undangannya (Hukum Tertulis) ada tetapi tidak jelas sehingga memerlukan pencarian terhadap arti dengan makna dari Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Untuk mengisi kekosongan Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis) dan pencarian dari arti dan makna dari suatu peraturan perundang-undangan, dalam ilmu hukum dikenal dengan Konstruksi Hukum dan Interpretasi (Penafsiran Hukum).

Konstruksi Hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu Analogi (Abstraksi), Determinasi (Penghalusan Hukum) dan *Argumentum A Contrario*.

1. Analogi adalah penerapan sesuatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan hukum tersebut tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain.

Contoh : Menurut Pasal 1576 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menentukan bahwa Jual Beli Tidak Memutuskan Sewa Menyewa.

Ketentuan tersebut kiranya dapat dijelaskan dengan sebuah contoh sebagai berikut :

A menyewakan rumah kepada B selama 2 tahun mulai 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan harga sewa sebesar Rp. 20.000.000,-

Pada tanggal 01 Desember 2016 A menjual rumah yang sedang disewa oleh B kepada C.

Terhadap permasalahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1576 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah Perjanjian Sewa menyewa antara A dengan B tetap berjalan sampai 31 Desember 2017.

Tetapi bagaimana apabila A menukar rumah yang sedang disewa oleh B dengan mobil C, sedangkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis) tidak terdapat ketentuan yang menentukan bahwa "Tukar Menukar Tidak Memutuskan Sewa Menyewa".

Terhadap persoalan tersebut Pasal 1576 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat diterapkan secara Analogi, terhadap perbuatan hukum tukar menukar rumah yang dilakukan oleh A dengan C meskipun dalam Peraturan

Perundang-undangan (Hukum Tertulis) tidak ada ketentuan yang menentukan "Tukar Menukar Tidak Memutuskan Sewa Menyewa" karena antara Jual Beli dengan Tukar Menukar mempunyai kesamaan yaitu dapat memindahkan hak milik, dalam hal ini rumah A dibeli oleh C berakibat rumah milik A beralih menjadi milik C, begitu pula rumah A ditukar dengan mobil C mengakibatkan rumah milik A beralih menjadi milik C.

Perbuatan hukum lain yang sama dengan jual beli yang dapat mengakibatkan beralihnya hak milik adalah Hadiah, Hibah dan Warisan.

2. Penghalusan hukum yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan.

Contoh :

- Di suatu jalan terjadi tabrakan antara kendaraan yang dikemudikan B, akibat tabrakan tersebut kendaraan A dan B sama-sama rusak. Apabila A menuntut ganti rugi terhadap B, maka B juga dapat menuntut ganti rugi terhadap A, oleh karena keduanya salah dalam menjalankan kendaraannya maka sama-sama harus saling memberi ganti rugi sehingga terjadi suatu kompensasi antara keduanya.
 - Sebuah delman melewati persimpangan jalan dengan rel kereta api. Tabrakan terjadi dalam keadaan pintu kereta api tidak tertutup karena penjaga pintu kereta api itu tertidur dan delman lewat saja karena kusirnya mengantuk. Berdasarkan penghalusan hukum penjaga pintu dan kusir delman diputuskan salah semua.
3. Argumentum A Contrario adalah ungkapan pengingkaran terhadap hal yang sebaliknya.

Misalnya dalam hukum perkawinan ada ketentuan bahwa seorang wanita yang telah bercerai dari suaminya, tidak diperbolehkan

melaksanakan pernikahan dengan laki-laki lain sebelum lewat waktu 100 hari, maka ketentuan masa tunggu tersebut tidak berlaku bagi seorang laki-laki.

Sedangkan yang dimaksud dengan Interpretasi atau Penafsiran Hukum adalah cara mencari arti dan makna suatu peraturan perundang-undangan. Penafsiran dapat dilakukan antara lain :

1. Interpretasi bahasa atau tata bahasa : (*Grammatikale Intepretatie*). Di sini ketentuan atau kaidah hukum (tertulis) diartikan menurut arti kalimat atau bahasa sebagaimana diartikan oleh orang biasa yang menggunakan bahasa secara biasa (sehari-hari). “Peralatan rumah tangga” dan “alat angkutan” misalnya harus diartikan secara wajar dalam hubungannya dengan perkara yang diperiksa pengadilan. Ini tidak menghalangi kemungkinan penggunaan istilah yang lebih teknis bila hal itu diperlukan.

Contoh : kendaraan (air) :

Segala alat angkutan orang atau barang, yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain di atas atau di bawah permukaan air.

2. Penafsiran Historis atau Sejarah

Penafsiran cara ini adalah meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Penafsiran historis ini dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut :

- a. Penafsiran Menurut Sejarah Pembuatan Undang-undang (*Wetshistorische Interpretatie*)

Penafsiran *wetshistorische* ini juga dinamakan penafsiran sempit dan hanya menyelidiki “apakah maksud pembuat undang-undang dalam menetapkan peraturan perundang-undangan itu atau siapa yang membuat rancangan untuk undang-undang, apa dasar-dasarnya, apa yang diperdebatkan dalam sidang-sidang Lembaga Legislatif (DPR, DPRD, Propinsi, DPRD Daerah Kabupaten/Kota) dan sebagainya sehingga undang-undang itu dapat ditetapkan secara resmi.

b. Penafsiran Menurut Sejarah Hukum (*Rechtshistorische Interpretatie*)

Penafsiran historis ini dinamakan penafsiran yang luas, karena penafsiran *wetshistorische* termasuk di dalamnya. Penafsiran menurut sejarah hukum ini menyelidiki apakah asal-usul peraturan itu dari suatu sistem hukum yang dahulu pernah berlaku atau dari sistem hukum lain yang sekarang masih berlaku atau dari sistem hukum lain yang sekarang masih berlaku di negara lain, misalnya KUH Perdata yang berasal dari Burgerlijk Wetboek (BW) Negeri Belanda. BW ini berasal dari Code Civil Prancis atau Code Napoleon. Masuknya Code Civil Prancis ke Negeri Belanda (BW) berdasarkan asas konkordansi sama halnya dengan masuknya BW Negeri Belanda ke Indonesia sebagai negara jajahan juga melalui asas konkordansi (*Concordantie Reginsel*).

3. Penafsiran Sistematis

Yang dimaksud dengan penafsiran sistematis, ialah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga kita mengerti apa yang dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Contoh :

- Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian antara lain orang-orang yang belum dewasa.

Untuk mengetahui pengertian orang dewasa kita dapat melihat ketentuan Pasal 330 KUH Perdata yang memberikan batas belum berumur

21 tahun, akan tetapi meskipun belum berumur 21 tahun apabila telah kawin orang tersebut dikualifikasikan telah dewasa.

Jadi dalam hal ini ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata ditafsirkan secara sistematis dengan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata.

4. Penafsiran Sosiologis

Penafsiran sosiologis ialah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan sosial yang di dalam masyarakat agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya ialah kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat.

Contoh penafsiran sosiologis :

- *Dalam Pasal 362 KUH Pidana, ditegaskan larangan untuk mencuri barang kepunyaan orang lain.*

Bunyi Pasal 362 KUH Pidana sebagai berikut "Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900."

Apakah yang dimaksud dengan barang itu ? Mula-mula pengertian barang ialah segala yang bisa dilihat, diraba dan dirasakan secara riil. Waktu itu listrik tidak termasuk sebagai barang dan pencuri listrik tidak dapat dihukum berdasarkan Pasal 362 KUH Pidana. Kemudian penafsiran sosiologis berlaku terhadap listrik yang dianggap sebagai barang, karena listrik itu mempunyai nilai. Untuk mengadakan proyek perlistrikan diperlakukan penafsiran sosiologis atas listrik, maka siapa yang mengkait kabel listrik PLN di jalan, dapat dikatakan melakukan pencurian dan berlaku Pasal 362 KUH Pidana.

5. Penafsiran Otentik

Penafsiran otentik atau penafsiran secara resmi (*authentieke interpretatie* atau *officieele interpretatie*) ialah penafsiran secara resmi.

Penafsiran yang dilakukan oleh Pembuat Undang-Undang sendiri. Penafsiran otentik dapat dilihat dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

6. Penafsiran Perbandingan

Penafsiran perbandingan ialah suatu penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial.

- a. Hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, mungkin hukum lama cocok untuk diterapkan lagi pada masa sekarang ini. Umpamanya beberapa hukum dan asas hukum adat, yang menggambarkan unsur kekeluargaan, dapat diambil untuk dijadikan hukum nasional.
- b. Hukum nasional sendiri dengan hukum asing. Pada hukum nasional terdapat kekeurangan. Apabila ada keinginan untuk mengambil hukum asing/negara lain apakah hukum asing itu cocok dan sesuai dengan kepentingan nasional.

III. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan di atas kiranya seorang Praktisi Hukum Advokat dalam menjalankan Profesinya baik secara Litigasi maupun Non Litigasi untuk memberikan layanan hukum dengan melakukan Legal Reasoning (Penalaran Hukum) berdasarkan sumber-sumber Hukum Formal yang ada, Konstruksi Hukum dan Interpretasi / Penafsiran Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia (PIH dan PTHI)*, Tarsito, Bandung, 1991.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid I Pengantar Ilmu Hukum (Semester Ganjil)*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
- Komari, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning) (Argumentasi dan Perumusan Pertimbangan Hukum)*, 18 Juli 2012.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arip B. Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum*.
- M. Arsyad Sanusi, *Legal Reasoning Dalam Penafsiran Konstitusi*.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Van Apeldooran, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.